

LEMBAR DATA PENGAMANAN TERPADU

TAHAP KONSEP

Tanggal ISDS disusun/ diperbaharui:	08-Mei-2012
--	-------------

I. INFORMASI DASAR

A. Data Proyek Dasar			
Negara:	Dunia	ID Proyek:	P128748
Nama Proyek:	Mekanisme Hibah Program Investasi Hutan untuk Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Lokal (P128748)		
Pimpinan Gugus Tugas:	Gerhard Dieterle		
Perkiraan Tanggal Penilaian:	26-Nov-2012	Perkiraan Tanggal Dewan:	24-Jan-2013
Unit Pengelola:	ARD	Instrumen Pinjaman:	Pinjaman Program yang Disesuaikan (<i>Adaptable Program Loan</i>)
Sektor:	Kehutanan (100%)		
Tema:	Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat (45%), pembangunan pedesaan lainnya (30%), Masyarakat Pribumi (25%)		
Pembiayaan (Dalam Juta USD)			
Sumber Pembiayaan			Jumlah
Debitur			0,00
Hibah Dana Iklim Strategis			25,50
Total			25,50
Kategori Lingkungan	FI – Penilaian Perantara Pembiayaan		
Apakah ini adalah Proyek Ulangan (<i>Repeater</i>)?	Tidak		

B. Tujuan Proyek

1. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas serta mendukung inisiatif khusus Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Lokal (IPLC) di negara percontohan Program Investasi Hutan (FIP) agar memperkuat partisipasi Masyarakat Pribumi dan Lokal tersebut pada FIP dan proses REDD+ lainnya, baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

C. Penjelasan Awal Proyek**A. Prinsip-prinsip Dasar**

2. Program yang diusulkan didasarkan pada Proposal Rancangan Mekanisme Hibah Terdedikasi (PGD) (lihat Lampiran A & B untuk informasi latar belakang mengenai FIP dan PGD) yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja Masyarakat Pribumi Global dan Masyarakat Lokal untuk memberikan akses kepada program tersebut dalam melaksanakan hibah. Sejalan dengan dasar-dasar konseptual dari DGM tersebut, prinsip-prinsip berikut akan

memberikan panduan untuk penyusunan dan pelaksanaan program tersebut:

- Kepemilikan dan pengambilan keputusan bersama Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Lokal: Sebagai pemangku kepentingan utama, kepemilikan dan partisipasi Masyarakat Pribumi dan Lokal tersebut atas keputusan-keputusan kunci selama persiapan dan pelaksanaan.
- Transparansi dan akuntabilitas: Pemilihan mitra pelaksana, anggota badan pelaksana dan penerima manfaat akan dilakukan secara partisipatif dan transparan, dan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas akan dikembangkan.
- Fleksibilitas, efisiensi dan kemudahan administrasi: Proses akses hibah oleh penerima manfaat akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan, dan semua upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur permintaan hibah dan persetujuan bersifat fleksibel, efisien dan sederhana.

B. Bagian Program

3. Uraian berikut ini didasarkan pada Rancangan Proposal (Lampiran B). Uraian tersebut akan dijabarkan dan disesuaikan lebih lanjut selama persiapan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Global IPLC. Program ini memiliki dua bagian. Bagian 1 akan difokuskan pada pembangunan kapasitas REDD+ masyarakat dan inisiatif pendukung yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Bagian ini akan dilaksanakan oleh Bank Dunia di empat negara percontohan, yakni Republik Rakyat Demokratik Laos, Burkina Faso, Ghana dan Republik Demokratik Kongo. Dalam kasus Brasil, Meksiko dan Peru, pelaksanaan akan ditetapkan baik melalui Bank Dunia maupun Inter-American Development Bank (IADB), sementara dalam kasus Indonesia, akan lebih baik apabila pelaksanaan dilakukan melalui Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB). Bagian 2 akan difokuskan pada pertukaran pengetahuan global sehubungan dengan REDD+ antara IPLC negara-negara percontohan dan seterusnya, dan meningkatkan partisipasi negara-negara tersebut dalam forum-forum iklim regional dan global, dan hal ini akan dilaksanakan oleh Bank Dunia.

- **Bagian 1: Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan sub-proyek di negara-negara percontohan (FIP) [\$20.5 juta].**

4. **Sub-bagian 1a: Komunikasi dan Koordinasi.** Komunikasi dan koordinasi di setiap negara percontohan antara para pemangku kepentingan akan ditingkatkan sehingga: (i) menjangkau kelompok sasaran, serta memberikan mereka informasi yang diperlukan pada DGM tersebut, (ii) memudahkan proses pemilihan dari-bawah-ke-atas untuk mengidentifikasi masyarakat penerima manfaat; dan (iii) mengidentifikasi prioritas dan kegiatan sebagai pelengkap bagi investasi FIP dan proses REDD+ nasional, dan sesuai dengan kerangka program.

5. **Sub-bagian 1b: sub-proyek Masyarakat.** IPLC yang memenuhi syarat akan menerima sejumlah kecil hibah untuk menjalankan kegiatan berskala kecil sesuai pilihan mereka dalam kerangka program. Berdasarkan Rancangan Proposal DGM (Lampiran B), daftar awal kegiatan termasuk bantuan teknis untuk memperkuat hak kepemilikan tanah adat dan hak-hak sumber daya serta sistem pengelolaan hutan rakyat dari masyarakat pribumi dan masyarakat lokal; bantuan peningkatan kapasitas sebagaimana diperlukan untuk pengembangan proposal proyek percontohan oleh masyarakat pribumi dan masyarakat lokal serta pelaksanaannya, dan dukungan teknis untuk keterlibatan IPLC dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan hutan, sesuai dengan peraturan dan perundangan nasional yang bersangkutan dan kebijakan operasional Bank Dunia. Bidang-bidang tematik lain yang berpotensi mendapatkan biaya termasuk: (a) aktivitas pencarian nafkah dan ketahanan yang terkait REDD+ serta keterampilan manajemen usaha yang telah ditingkatkan; (b) pengintegrasian pengetahuan pribumi dan praktik kebudayaan dengan teknologi modern untuk meningkatkan adaptasi dan penanggulangan terhadap perubahan iklim; (c) keterampilan pemetaan dan teknis untuk REDD+; dan (d) peningkatan pelayanan masyarakat dan manajemen hutan. Daftar indikatif ini akan diubah dan disesuaikan dengan konteks khusus negara yang dibahas dengan Kelompok Kerja Global IPLC selama tahap penyusunan program berikutnya. Sub-bagian akan dilaksanakan berdasarkan serangkaian Pedoman Operasional yang berlaku umum di negara pelaksanaan, setelah pedoman tersebut disetujui IPLC dan selaras dengan kondisi perpolitikan yang ada serta konteks pemerintahan desentralisasi. Prosedur ini akan ditetapkan dalam Pedoman Operasional program. Panduan ini akan mencakup: (i) kriteria penerimaan, (ii) kegiatan yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, (iii) peraturan manajemen tingkat sub-proyek; dan (iv) pemantauan dan pelaporan, termasuk digunakannya

pendekatan akuntabilitas sosial dan masyarakat dalam rangka pemantauan dan evaluasi (M & E).

6. **Sub-bagian 1c: Bantuan teknis, pemantauan & pembelajaran.** Bantuan teknis akan diberikan untuk memperkuat kapasitas kesiapan berinvestasi, termasuk dukungan untuk mendaftarkan dan menyusun proposal, keterampilan manajemen keuangan untuk investasi hutan rakyat dan Pembayaran Jasa Lingkungan dan pembayaran untuk karbon, dan meningkatkan akses untuk pendanaan hutan dan investasi. Pemantauan dan pembelajaran akan dilaksanakan melalui tinjauan sejawat (*peer review*) untuk mendorong pertukaran lintas negara dan berbagi informasi dan pengalaman, dan untuk mendokumentasikan pengalaman belajar dan pelaksanaan. Terakhir, sub bagian akan memastikan bahwa sub-proyek tetap berada di jalur sesuai dengan hasil dan jangka waktu yang telah disepakati.

• **Bagian 2: berbagi pengetahuan global dan jaringan tentang REDD+ [\$ 5 juta]**

7. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengatur dan memberikan kemudahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara masyarakat lokal dengan masyarakat pribumi mengenai masalah REDD+, antar negara percontohan FIP dan negara-negara berkembang non-FIP. Hal ini akan dilakukan dengan mengembangkan pembelajaran dan pengalaman yang muncul dari 8 negara percontohan tersebut. Dukungan tersebut akan memungkinkan bersatunya segala ide dan inisiatif yang diperoleh dari program-program REDD+ lainnya, termasuk FCPF dan UNREDD, dan membantu memberikan 'suara' IPLC di forum-forum kebijakan Perubahan Iklim dan REDD+.

8. **Sub-bagian 2a: Berbagi Pengetahuan & Pengalaman Mengenai FIP dan REDD+.** Hal ini akan meliputi kunjungan pertukaran, lokakarya dan program pelatihan untuk peserta dari FIP dan negara-negara percontohan FIP dan non- FIP mengenai keberhasilan pengalaman FIP lokal dan REDD+.

9. **Sub-bagian 2b: Membangun dan Memperkuat Jaringan dan Aliansi.** (a) memberikan dukungan untuk memperkuat integrasi vertikal kemitraan dan aliansi dari organisasi lokal dan sub-nasional masyarakat pribumi dan masyarakat hutan, serta memfasilitasi representasi mereka di forum nasional dan sub-nasional sehubungan dengan kehutanan dan keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan REDD+; (b) dukungan untuk memperkuat aliansi horizontal (regional dan internasional) kehutanan dari masyarakat berbasis kehutanan dan masyarakat pribumi, dan untuk partisipasi langsung masyarakat tersebut dalam proses internasional tentang perubahan iklim dan REDD+.

10. **Sub-Bagian 2c: Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.** Pemberian Dukungan untuk menelusuri, mendokumentasikan, dan mengkonsolidasikan pelajaran dan pengalaman dari Bagian 1 dan 2 akan dilakukan. Semua hasil pelajaran ini pada akhirnya akan dikumpulkan menjadi sebuah laporan DGM secara keseluruhan yang akan disampaikan kepada Sub-komite FIP setiap tahunnya. Pemantauan dan evaluasi mandiri juga akan menjadi bagian dari sub-Bagian ini. Kerangka Kerja Hasil FIP akan memandu seluruh kegiatan pemantauan dan pelaporan hasil.

C. Pembiayaan Program

11. Sub-komite FIP telah menyetujui amplop keseluruhan senilai \$ 50 juta dalam bentuk sumber daya dana bantuan untuk DGM yang akan disalurkan melalui satu atau lebih Bank Pembangunan multi-lateral (MDB). Bank Dunia akan menyalurkan sumber dayanya untuk Komponen Global maupun untuk Burkina Faso, Republik Demokratik Kongo, Ghana dan Laos sebesar \$ 25.5 juta. Baik Bank Dunia maupun Bank Pembangunan Inter Amerika (IADB) dapat menyalurkan sumber keuangan mereka kepada Brasil, Meksiko dan Peru. Masalah ini masih dalam pembahasan antara IADB, Bank Dunia, dan IPLC. Demikian pula halnya, baik Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun Bank Dunia akan melaksanakan program tersebut di Indonesia, tergantung dari hasil pertemuan negara awal di negara-negara ini. Distribusi sumber daya di antara delapan daerah percontohan ini akan diberikan sebagai berikut, sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh IPLC:

Brazil danIndonesia:	Masing-masing sebesar 13% atau \$6.5j
Republik Demokrasi Kongo dan Meksiko:	Masing-masing sebesar 12% atau \$6.0j
Peru dan Ghana:	Masing-masing sebesar 11% atau \$5.5j

Burkina Faso dan Republik Rakyat Demokrasi Laos:	Masing-masing sebesar 9% atau \$4.5j
Bagian Global:	10% atau \$5j

12. Tim ini juga menjajaki kemungkinan pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan Program Pengembangan Kapasitas FCPF untuk Masyarakat Pribumi yang Bergantung pada Hutan dan Penghuni Hutan dengan komponen Global PGD tersebut. Ada kesamaan antara keduanya, sehingga menyatukan program-program ini bawah satu payung, sehingga akan menjadikan program tersebut koheren secara operasional serta memperluas jangkauan bagi kelompok sasaran yang dimaksud. FCPF saat ini memiliki amplop pendanaan kurang lebih sebesar 4 juta dolar AS, yang disediakan untuk Program Pembangunan Kapasitas meliputi Masyarakat Pribumi yang Bergantung pada Hutan dan Penghuni Hutan serta CSO Selatan.

13. Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank Dunia dan MDB lainnya untuk persiapan dan pengawasan program ini akan dibiayai dari sumber terpisah – dana cadangan – sesuai FIP. Program ini akan mendanai biaya persiapan dan pengawasan Bank Dunia sesuai dengan tolok ukur CIF untuk persiapan dan pengawasan proyek.

D. Cakupan Geografis

14. Sebagaimana dinyatakan di atas, program ini akan dilaksanakan oleh Bank Dunia di Burkina Faso, Ghana, RD Kongo dan RRD Laos. Keputusan mengenai negara-negara percontohan sisanya akan diberikan selama tahun 2012, dan sejalan dengan hal tersebut, baik Bank Dunia maupun Inter-American Development Bank (IADB) (di tiga negara percontohan Amerika Latin) atau Bank Pembangunan Asia (di Indonesia) dapat melaksanakan program di negara-negara tersebut. Identifikasi lokasi Proyek dan pihak penerima dalam setiap negara akan ditentukan melalui proses konsultasi dan perencanaan yang dirancang untuk memberikan tanggapan terhadap konteks politik dan budaya dan untuk membangun rasa kepemilikan terhadap program tersebut.

E. Peran Bank Pembangunan Multilateral lain (MDB) dalam Pelaksanaan

15. Prosedur FIP mempersyaratkan MDB untuk bermitra satu sama lain, sementara mendukung negara-negara dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi FIP. Selama pelaksanaan proyek investasi FIP, petunjuk yang melaksanakan kebijakan dan prosedur operasional MDB akan diberlakukan. Model yang sama akan diikuti untuk DGM yang diusulkan. Kebijakan dan prosedur operasional Bank Dunia berlaku di negara-negara dimana Bank Dunia melaksanakan program tersebut (yaitu Burkina Faso, Kongo, Ghana & Laos). Bank Dunia dan MDB lainnya akan bekerja sama dalam aspek teknis dari program seperti petunjuk pelaksanaan, dan tetap saling berkolaborasi untuk memastikan konsistensi pada program di delapan negara percontohan sebagaimana dimaksud.

F. Instrumen Pinjaman

16. Program ini akan dikembangkan seperti Pinjaman Program yang Dapat Disesuaikan (*Adaptable Program Loan* (APL)) secara horizontal, dimana kerangka kerja umum digunakan dalam rangka pelaksanaan di beberapa negara. Selama tahap pertama, seluruh Petunjuk Dokumen Penilaian dan Operasional Proyek akan dikembangkan. Program negara individu akan disiapkan dan selanjutnya disetujui berdasarkan sistem siapa yang pertama kali data maka akan memperoleh pelayanan pertama (*first-come first-served*)¹. APL horizontal ini tidak akan memicu terjadinya pencairan untuk program negara, karena masing-masing negara hanya akan menerima satu tahap dari sumber daya hibah. Meskipun demikian, program di setiap negara perlu memenuhi syarat yang telah disepakati agar dapat memperoleh persetujuan.

17. Pendekatan ini memberikan program fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan kapasitas dan ekonomi politik antara 8 negara percontohan, dan memungkinkan masing-masing IPLC untuk melangkah dengan kecepatan mereka masing-masing. Kedua, mengingat bahwa semua 8 negara contoh akan menggunakan kerangka keseluruhan dan pedoman operasional yang sama untuk program tersebut, kebutuhan untuk duplikasi aturan umum, kriteria, prosedur, dll. akan berkurang. Ketiga, akan ada fleksibilitas untuk memungkinkan lebih banyak negara

mengikuti program, apabila lebih banyak negara contoh bergabung di FIP. Terakhir, pendekatan ini akan sesuai mengingat IADB dan/atau ADB dapat mengimplementasikan program di satu atau lebih negara.

D. Lokasi Proyek dan Karakteristik Fisik Penting terkait dengan analisa pengamanan (apabila diketahui)

II. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN YANG BERLAKU

Kebijakan Pengamanan	Ada Pemicu?	Penjelasan (opsional)
Environmental Assessment OP/BP 4.01 (Pengkajian Lingkungan)	Ya	Dalam rangka untuk memperjelas parameter di mana proyek-proyek DGM di tingkat negara akan dilakukan, Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF) secara Generik akan dipersiapkan untuk memberikan suatu cetakan dan model terhadap ESMF tingkat Proyek, di mana lembaga pelaksana diminta untuk melaksanakan persiapan di tingkat masing-masing negara. Program setingkat ESMF ini akan disiapkan sebelum penilaian Program dilakukan dan akan dimasukkan dalam Petunjuk Manual Operasi tingkat Program bersama dengan peraturan penerima manfaat yang juga akan diberlakukan.
Natural Habitats OP/BP 4.04 (Habitat Alam)	Ya	Selama persiapan di setiap proyek PGD tingkat negara, penentuan mengenai apakah Kebijakan ini dipicu atau tidak, akan dibuat dan juga apakah Rencana Manajemen Habitat Alam Khusus harus dipersiapkan sebelum disetujuinya proyek tingkat negara tersebut.
Forests OP/BP 4.36 (Hutan)	Ya	Selama persiapan untuk setiap proyek PGD tingkat negara, penentuan mengenai apakah Kebijakan ini dipicu atau tidak, akan dibuat dan juga apakah Rencana Manajemen Hutan khusus akan dipersiapkan sebelum menyetujui proyek tingkat negara tersebut .
Pest Management OP 4.09 (Manajemen Hama)	Ya	Selama persiapan untuk Proyek DGM tingkat negara, penentuan mengenai apakah Kebijakan ini dipicu atau tidak, akan dibuat dan juga apakah Rencana Manajemen Rencana Hama khusus akan dipersiapkan sebelum disetujuinya proyek setingkat negara tersebut.
Physical Cultural Resources OP/BP 4.11 (Sumber Daya Budaya Fisik)	Ya	Selama persiapan untuk setiap Proyek DGM tingkat negara, penentuan mengenai apakah Kebijakan ini dipicu atau tidak, akan dibuat dan juga apakah Rencana Manajemen Sumber Daya Fisik dan Budaya Khusus akan dipersiapkan sebelum disetujuinya proyek setingkat negara tersebut.
Indigenous Peoples OP/BP 4.10 (Masyarakat Pribumi)	Ya	Dikarenakan proyek secara khusus meliputi masyarakat pribumi dan akan dilaksanakan di lokasi pribumi yang telah diketahui di lahan hutan, maka OP4.10 akan diberlakukan. Namun, karena masyarakat pribumi tertentu belum diidentifikasi, maka program ini akan mengembangkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Pribumi (IPPF) yang akan diselesaikan setelah proses musyawarah mufakat.

		Proses ini akan menjamin konsultasi bebas, terlebih dahulu dan diberitahukan, sebelum IPPF diungkapkan. Secara umum, IPPF akan membentuk bagian penting dari proses membangun kemitraan dan jaringan, program peningkatan kapasitas, dan dukungan untuk memperkuat hak pelayanan dan wilayah hutan rakyat dan sistem manajemen sebagaimana diuraikan dalam rancangan FIP untuk mekanisme hibah terdedikasi. Keseluruhan proyek, jika sesuai, akan merupakan Rencana Masyarakat Pribumi (IPP) untuk setiap daerah tertentu dan kelompok Masyarakat Pribumi.
Involuntary Resettlement OP/BP 4.12 (Transmigrasi Sukarela)	Tidak	Salah satu prinsip yang tercakup dalam mekanisme hibah adalah menghindari terjadinya relokasi dan pemindahan Masyarakat Pribumi dan masyarakat yang menduduki lahan hutan. Hal ini juga diwujudkan dalam IPPF untuk mana kriteria pemilihan kegiatan memastikan bahwa tidak akan terjadi relokasi atau pembatasan akses terhadap sumber daya.
Safety of Dams OP/BP 4.37 (Keselamatan dan Keamanan Bendungan)	Tidak	
Projects on International Waterways OP/BP 7.50 (Proyek Jalur Air Internasional)	Tidak	
Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60 (Proyek di Lahan Sengketa)	Tidak	

Bank Dunia akan bertindak sebagai badan pelaksana dalam hal empat negara percontohan FIP berikut ini – Burkina Faso, Republik Demokratik Kongo, Ghana dan RRD Laos. Pada negara-negara tersebut, lokasi geografis tertentu dari sub-proyek (hibah) akan ditentukan selama persiapan yang dilakukan di masing-masing program negara. Apabila perlu, dan diminta oleh Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Lokal, Bank juga akan menerapkan program ini di Brazil, Peru, Indonesia dan Meksiko, dengan menggunakan pendekatan yang dijelaskan di sini. Berdasarkan prosedur yang diberlakukan untuk semua proyek yang dibiayai oleh Dana Iklim Strategis, yang juga membiayai DGM, peraturan pihak penerima dan perlindungan khusus yang akan diberlakukan untuk proyek-proyek DGM adalah peraturan dari masing-masing MDB yang akan menyalurkan dana DGM. Lembaga-lembaga/badan-badan khusus yang akan melaksanakan program di setiap negara percontohan belum dipilih pada tahap ini. Lembaga ini akan bertindak sebagai perantara keuangan mengingat mereka akan menyalurkan dana DGM kepada IPLC. Tanggung jawab atas pelaksanaan akan mencakup aspek pihak penerima manfaat dan perlindungan, seperti yang didefinisikan dalam aturan yang ditetapkan dalam Pedoman dan Petunjuk Manual Operasional. Akan ada laporan kemajuan secara teratur dengan penerapan kerangka kebijakan perlindungan Bank di negara-negara dimana Bank merupakan badan pelaksana, serta dokumentasi dari aplikasi yang sesuai untuk sub-proyek (hibah) dari kegiatan yang berbeda selama persiapan serta pelaksanaan berlangsung.

E. Kapasitas Kelembagaan Debitur terhadap Kebijakan Pengamanan

Investasi fisik terutama akan diberikan dalam skala kecil, dan tidak diharapkan menimbulkan masalah besar dalam hal lingkungan atau pengamanan sosial. Bentuk investasi ini akan menentukan pilihan lokasi untuk investasi fisik. Kriteria pemilihan untuk kegiatan sub-proyek akan memastikan bahwa tidak akan ada alih kepemilikan lahan ataupun pembatasan akses terhadap sumber daya. Demikian pula kegiatan tidak akan dilakukan di area yang bersifat penting bagi lingkungan (mis. area yang dilindungi). Namun, mengingat variabilitas dalam kualitas dan kapasitas di delapan

negara percontohan tersebut, program ini akan mencakup kegiatan pembangunan kapasitas yang kurang, yang merupakan bagian dari masalah-masalah perlindungan selama persiapan sub-program di setiap negara.

F. Ahli Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat dalam Tim

Maria Concepcion J. Cruz (AFTCS)

Hocine Chalal (AFTEN)

III. RENCANA PERSIAPAN PERLINDUNGAN	
A. Tanggal target sementara untuk Persiapan ISDS Tahap PAD:	
	26-Nov-2012
B. Kerangka Waktu untuk Peluncuran dan Penyelesaian penelitian terkait dengan Perlindungan yang diperlukan. Penelitian Khusus dan waktu sebaiknya dijelaskan pada ISDS Tahap PAD.	
	Pengkajian Lingkungan dan Sosial, serta hasil kerangka kerja manajemen lingkungan dan sosial, IPPF serta instrumen perlindungan yang sesuai yang dihasilkannya, akan dikembangkan tepat waktu dalam rangka penilaian proyek.

IV. PERSETUJUAN		
Pimpinan Tim yang Bertugas:	Gerhard Dieterle	Tanggal: 05 Mei 2012
<i>Disetujui oleh:</i>		
Penasehat Senior, Pelayanan Operasional (Jaminan dan Kepatuhan Kualitas)	Stephen F. Lintner	Tanggal: 05 Mei 2012
Pimpinan Dewan, Undang-undang Lingkungan Hidup & Internasional	Charles Di Leva	Tanggal: 05 Mei 2012
¹ Catatan: Kebijakan Pengungkapan Bank mensyaratkan agar dokumen yang terkait dengan perlindungan diungkapkan sebelum penilaian dilakukan (i) di InfoShop dan (ii) di negara yang bersangkutan, pada lokasi yang dapat diakses oleh umum dan dalam bentuk dan bahasa yang dapat diakses oleh orang yang berpotensi terpengaruh program tersebut.		